

# PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMAKAIAN LABEL MAKANAN DI PURWOKERTO

**Ratna Kartikawati<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Alamat : Jl Raya Dukuhwaluh Po BOX 202 Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia, Tlp. +62281634424

## ABSTRACT

*The increasing number of processed foods in Indonesia does not indicate the quality of those foods. Yet, the government has not conducted a proper monitoring towards the statements written on the food labels. The lack of monitoring on such labels inflicts consumers to be careful of ensuring the quality of the products. This is hypothesized since some labels are sometimes found to be incautious of clarifying the ingredients inside. Therefore, the Departments of Industry and Trade, of Health, and of Social of Purwokerto have an authority to monitor and give sanctions to the food producers who do not obey the regulation of food labels and halal certificate. This authority is given to assure the consumer protection from the unexpected risks.*

*Key words : processed foods, food labels, monitoring, consumer protection*

## A. PENDAHULUAN

Salah satu upaya untuk menyelenggarakan perlindungan konsumen sebagaimana yang dikehendaki oleh UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah melalui pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pembinaan perlindungan konsumen diselenggarakan oleh pemerintah dalam upaya untuk menjamin hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat dan LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat), mengingat banyak ragam dan jenis barang dan atau jasa yang beredar di Pasar.

Pembinaan terhadap pelaku usaha dan pengawasan terhadap barang dan atau jasa yang beredar di pasar tidak semata-mata ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen, tetapi juga bermanfaat untuk pelaku usaha dalam upaya untuk meningkatkan daya saing barang dan atau jasa di pasar global. Selain itu diharapkan pula tumbuhnya hubungan usaha yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumen, yang nantinya dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Sebenarnya sangat wajar apabila masyarakat membeli dan memakan makanan di luar yang dimasak atau diolah sendiri. Produsen makanan berusaha menarik perhatian konsumen untuk membeli produknya. Namun kadangkala produk yang ditawarkan bukanlah produk yang menyehatkan. Seringkali, bahkan berbahaya

bagi kesehatan karena terlalu banyak menggunakan bahan-bahan berbahaya bagi tubuh kita (Pratiwi, 2004) pengamat makanan dan dosen jurusan Tehnologi Pangan Unika Soegiyapranata Semarang pada bidang Mikrobiologi Pangan menyarankan kepada kita sebagai konsumen untuk meneliti benar-benar label makanan yang akan kita beli.

Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang diserahkan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan pangan (pasal I angka 15 UU Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan). Mengenai label ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Selama ini, pelaku usaha jarang sekali memperhatikan kepentingan konsumen. Konsumen seringkali hanya dijadikan sebagai objek dalam dunia usaha, bukan sebagai subjek. Pelaku usaha lebih mementingkan untuk dapat keuntungan semaksimal mungkin. Bahkan tanpa sadar pemerintah sering tidak menganggap konsumen menjadi pelaku ekonomi.

Perlu diluruskan anggapan bahwa pelaku ekonomi hanya terdiri dari pemerintah, koperasi dan BUMN, Swasta atau konglomerat. Tetapi konsumen juga termasuk pelaku ekonomi.<sup>2</sup> Konsumen merupakan unsur yang penting dalam dunia perdagangan. Tanpa konsumen barang yang dipasarkan tidak akan terjual karena tidak adanya kepercayaan konsumen pada produk pangan. Akibatnya produsen menjadi ikut dirugikan, yang secara luas berakibat tidak baik bagi perekonomian sosial.

Masalah perlindungan konsumen tidak hanya terjadi pada negara miskin dan berkembang, tetapi masih banyak terjadi juga pada negara maju. Di Kabupaten Banyumas, produk makanan olahan yang beredar di masyarakat banyak jenisnya, dari makanan olahan industri rumah tangga hingga produksi industri besar. Menurut data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Diperindagkop) Banyumas, jumlah unit usaha kecil menengah di Kota Purwokerto yang memproduksi makanan olahan adalah 33.256 unit. Sedangkan menurut data dari Dinas Kesehatan Purwokerto makanan yang sudah diberi label berjumlah 540 unit dan bersertifikat halal baru 6 unit, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah unit Usaha Kecil Menengah di Purwokerto

No	Tahun	Jumlah unit usaha	Jumlah unit usaha yang produknya memakai label	Jumlah unit usaha yang produksinya memakai label dan berserifikat halal
1	2003-2004	20.345	255	1
2	2004-2005	28.157	393	3
3	2006-2006	33.256	540	6

Berdasarkan label di atas, maka jumlah unit usaha kecil menengah yang memproduksi makanan olahan di Purwokerto yang telah berlabel dan bersertifikat halal masih sangat minim sekali.

Padahal labelisasi dan sertifikasi halal makanan olahan berguna untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen, selain itu juga dengan adanya labelisasi dan sertifikasi halal pada kemasan makanan olahan, keraguan atau bahkan tidak ketahuan akan status hukumnya akan hilang.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilaksanakan melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang mendukung kesempurnaan data sekunder. Penentuan lokasi di Purwokerto. Metode pengumpulan data dilakukan secara *Simple Random Sampling*, analisa data dalam penelitian ini apa yang dikemukakan Bogdan dalam Muhadjir (1998), yaitu analisis akan dilakukan baik di lapangan maupun setelah meninggalkan lapangan. Analisis saat di lapangan menggunakan teknik induksi analitik. Data yang telah terkumpul langsung di analisis di lapangan untuk mengembangkan deskripsi atau hasil penelitian sementara mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen atas pemakaian label makanan olahan. Langkahnya dimulai dengan melakukan pertanyaan, mencari, jawab dengan wawancara mendalam dan atau observasi, menganalisis untuk mengembangkan pertanyaan baru, untuk memperoleh jawaban, dan seterusnya. Analisis setelah di lapangan akan dilakukan dengan mengkategorikan, mendisplay, serta mereduksi data untuk memperoleh kesimpulan yang diinginkan (Schegel, 1977).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penggunaan Produk Makanan yang belum Berlabel dan Bersertifikat Halal di Purwokerto**

Pencantuman label pada produk makanan dapat menjadi pedoman bagi konsumen untuk mengkonsumsi makanan. Pemberian label pada makanan bertujuan agar konsumen mendapat informasi yang benar dan jelas tentang produk tersebut sehingga konsumen merasa aman dan nyaman dalam mengkonsumsi produk makanan tersebut sebab mendapatkan informasi yang jelas merupakan salah satu hak konsumen. Namun demikian seringkali produsen mencantumkan label pada produknya tanpa memperhatikan apakah pangan yang diproduksinya benar-benar telah memenuhi standar sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Hal demikian sangat merugikan konsumen yang sebenarnya begitu yakin bahwa tulisan dalam label adalah jaminan bahwa produk yang dikonsumsi benar-benar sesuai dengan tulisan yang tertera

dalam label. Dasar hukum perlindungan konsumen terhadap produk makanan olahan yang belum berlabel dan bersertifikat halal di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

- a. Undang- Undang Tentang Metrologi Legal Nomor 2 tahun 1981 Pasal 22 ayat (1) menyebutkan :
 

“Semua barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan dan dipamerkan wajib diberitahukan atau dinyatakan pada bungkus atau labelnya dengan tulisan yang singkat, benar dan jelas mengenai :

  - 1) Nama barang dalam bungkus itu;
  - 2) Ukuran, isi atau berat jenis barang dalam bungkus itu dengan satuan atau lambang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 UU ini;
  - 3) Jumlah barang dalam bungkus itu jika barang itu dijual dengan jumlah hitungan.
- b. Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. dinyatakan bahwa:
  - 1) Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan persyaratan kesehatane.
  - 2) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:
    - a) Bahan yang dipakai;
    - b) Komposisi setiap bahan
    - c) Tanggal, bulan, dan tahun
    - d) Ketentuan lainnya.
  - 3) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan, standar, dan atau persyaratan kesehatan dan/ atau membahayakan kesehatan sebagaimana ditraksud dalam ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran dan disita atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 4) Ketentuan mengenai pengamanan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
 

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tujuan dan perlindungan konsumen ada enam (6) tujuan. Adapun tujuan dari perlindungan konsumen dilihat dari Pasal 3 Undang-undang Perlindungan konsumen antara lain :

  - 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
  - 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekkses negatif pemakaian barang dan/ atau jasa.

- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1 b) hingga Pasal 8 ayat (1 i), ada larangan bagi pelaku usaha yang menyangkut keterangan pada label yaitu:

- 1) Tidak sesuai dengan berat isi atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- 2) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- 3) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemujuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.
- 4) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.
- 5) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut.
- 6) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut.
- 7) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.
- 8) Tidak memasang label atau memuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dipasang.

Terpenuhinya syarat keamanan dan standar gizi suatu makanan olahan, maka makanan tersebut layak untuk dikonsumsi oleh konsumen. Dan konsumen tidak menderita kerugian dengan membeli makanan tersebut.

Selain itu, pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum bagi konsumen juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah, konsumen, produsen/pelaku usaha, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Pada Pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Konsumen antara lain:

- 1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

- 2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/ atau menteri teknis terkait.
- 3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- 4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
  - a) Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen,
  - b) Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat,
  - c) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan konsumen diatur dengan peraturan Pemerintah.

Pelaksanaan fungsi pemerintah dalam menumbuhkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum diselenggarakan dengan menjalankan kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan masyarakat. Pengawasan oleh pemerintah merupakan hal yang penting, yang berguna untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan mengevaluasi kemajuan dan dampak kegiatan yang terjadi di masyarakat. Dalam Pasal 30 ayat (1) menyatakan:

“Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga. perlindungan konsumen swadaya masyarakat.”

Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi melibatkan elemen-elemen yang terdapat di masyarakat. Sehingga masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Adapun tujuan dari perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 3 UUPK, yang harus diperhatikan baik oleh pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat adalah:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindari dari eksis negatif pemakaian barang dan atau jasa.
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha.

- f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen.

Menurut bagian kedua tentang Pengawasan pada Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dijelaskan tentang pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap produsen, konsumen dan pihak terkait lainnya.

Pada penjelasan Pasal 30 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian pengujian dan/atau survey. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktek dunia usaha.

Berdasarkan pada Pasal 30 ayat (1) dan (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen serta pendapat dari Sudaryatmo, maka dapat diketahui bahwa pemerintah dan masyarakat serta lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) mempunyai peranan dalam melaksanakan pengawasan barang dan atau/jasa yang beredar dipasar untuk terciptanya perlindungan konsumen.

- d. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

1) Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 Pasal 41 pada barang dalam keadaan terbungkus wajib ditandai dengan suatu keterangan yang menyatakan nama barang, jumlah isinya dalam hitungan, ukuran, isi bersih, berat bersih dalam satuan atau lambing SI, nama dan alamat perusahaan.

2) Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa yang beredar di Pasar, disebutkan bahwa:

- a) Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang diawali pengamatan kasat mata, pengujian, penelitian dan survey terhadap barang dan atau jasa yang beredar di pasar, guna memastikan kesesuaian barang dan/atau jasa, pencantuman label, klausula baku cara menjual, pengiklanan serta pelayanan purna jual barang dan atau jasa.
- b) Pengawasan berkala adalah pengawasan barang dan atau jasa yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan dilaksanakan secara terprogram.
- c) Pengawasan khusus adalah pengawasan yang dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan pada laporan pengaduan konsumen dan atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), tindak lanjut dari hasil pengawasan berkala yang memerlukan penanganan secara tepat atau adanya indikasi tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
- d) Petugas pengawas Barang dan atau Jasa (PPBJ) adalah pegawai negeri sipil yang berada di lingkungan unit atau organisasi.
- e) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK)

adalah pejabat atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan telah diangkat sebagai penyidik dengan keputusan menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

- e. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 25/M-IND/3/2007 tanggal 29 Maret 2007 Tentang Pusat Informasi Produk industri Makanan dan Minuman (PIPIMM).

## **2. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam rangka melindungi konsumen dari produk makanan olahan yang belum berlabel dan bersertifikat halal secara benar di Kota Purwokerto**

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam rangka melindungi konsumen dari produk makanan olahan yang belum berlabel dan bersertifikat halal secara benar adalah dengan menjalankan kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan masyarakat. Pengawasan oleh pemerintah merupakan hal yang penting, yang berguna untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan mengevaluasi kemajuan dan dampak kegiatan yang terjadi di masyarakat.

Dalam Pasal 30 ayat (1) menyatakan:

“Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.”

Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi melibatkan elemen-elemen yang terdapat di masyarakat. Sehingga masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Adapun tujuan dari perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 3 UUPK, yang harus diperhatikan baik oleh pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindari dari eksis negatif pemakaian barang dan atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Menurut bagian kedua tentang Pengawasan pada Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dijelaskan tentang pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap produsen, konsumen dan pihak terkait lainnya. Pengawasan tersebut antara lain:

- a. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat,
- b. Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- c. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- d. Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan Perundangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- e. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.
- f. Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pada penjelasan Pasal 30 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survey. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktek dunia usaha.

Berdasarkan pada Pasal 30 ayat (1) dan (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen serta pendapat dari Sudaryatmo, maka dapat diketahui bahwa pemerintah dan masyarakat serta lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) mempunyai peranan dalam melaksanakan pengawasan barang dan atau/jasa yang beredar dipasar untuk terciptanya perlindungan konsumen.

Hal ini terlihat dengan dipenuhinya hak-hak konsumen atas produk barang dan/atau jasa yang diinginkan dari pelaku usaha/produsen atau pedagang.

Hak-hak konsumen secara yuridis diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen antara lain:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.

- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, julus, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelaksanaan pengawasan perlindungan konsumen khususnya terhadap label makanan olahan di seluruh Wilayah Indonesia dikoordinir Menteri Perdagangan sedangkan di daerah secara khusus di Kabupaten Banyumas yang dikoordinir Disperindagkop yang bekerjasama dengan Balai Metrologi Legal, Balai POM (Pengawasan Obat dan Makanan) Propinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan.

Kewenangan daerah otonom di bidang industri dan perdagangan adalah melakukan pengawasan perdagangan dan menetapkan standar industri dan produk yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan dan moral, maka dapat diketahui disperindagkop dan balai metrology legal mempunyai kewenangan melaksanakan pengawasan label makanan olahan di Kabupaten Banyumas.

Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/Kep/MPP/9/2002 tentang ketentuan dan tata cara pengawasan barang dan/atau jasa yang beredar di Pasar, pada Pasal I ayat (16) menyatakan pengawasan adalah serangkaian kegiatan survey terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di Pasar, guna memastikan kesesuaian barang dan/atau jasa, pencantuman label, klausula baku, cara menjual, pengiklanan serta pelayanan purna jual barang dan/atau jasa. Penjelasan Pasal 30 ayat (3) menyatakan pengawasan dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di Pasar.

Dalam melakukan pengawasan ada mekanisme yang harus ditempuh. Mekanisme yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Kepmenperindag Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 yaitu pengawasan berkala dan pengawasan khusus. Pengawasan berkala dilakukan secara rutin sedangkan pengawasan khusus dilakukan dalam keadaan tertentu. Pengawasan khusus yaitu pengawasan dilakukan berdasarkan:

- a. Sebagai tindak lanjut dari pengawasan berkala.
- b. Adanya pengaduan dari masyarakat atau perlindungan konsumen swadaya

- masyarakat yang memerlukan penanganan secara tepat.
- c. Adanya dugaan terjadi tindak pidana perlindungan konsumen.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, ada petugas khusus yang melakukan pengawasan. Petugas pengawasan yang melakukan pengawasan di Kabupaten Banyumas adalah petugas pengawas barang dan/atau jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Perlindungan Konsumen (PPNSPK). PPNSPK berada di lingkungan departemen perindustrian dan perdagangan. Apabila melakukan penyelidikan, PPNSPK harus berpedoman pada KUHAP. Dalam melakukan pemantuan makanan (operasi pasar) dilaksanakan oleh gabungan antara Disperindagkop, Dinas Kesehatan dan Satpol PP Kabupaten Banyumas (Siti Munjiah, bidang P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas)

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, PPNS dalam melakukan tugasnya berkoordinasi dengan penyidik polisi Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UUPK menyatakan:

“Selain pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP.”

Dalam melaksanakan pengawasan label makanan olahan, petugas pengawas merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. pelaksanaan pengawasan dapat diselenggarakan sesuai kebutuhan pengawasan suatu produk dan kesemuanya sejalan dengan kemampuan aparat penyidik, pemeriksa dan pengawas.

Pengawasan dilakukan untuk mencegah dan menindak tindakan produsen yang tidak bertanggung jawab. Secara garis besar dalam Pasal 8 UUPK menyatakan larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar, tidak akurat yang menyesatkan konsumen. Dan pelaksanaan sehingga hal-hal mengenai pelabelan dalam produk dapat terkontrol dengan baik.

Adanya pengawasan label makanan olahan berdasarkan PPRI Nomor 69 Tahun 1999 diharapkan terciptanya perdagangan makanan yang jujur dan bertanggung jawab. Sehingga jika ada perusahaan yang berbuat tidak jujur dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pelaku usaha termotifasi untuk memberikan kualitas produk yang baik dan memberikan informasi yang jujur terhadap konsumen.

Dilihat menurut hukum pidana, berdasarkan hasil penelitian di Badan POM Semarang konsumen yang dirugikan sehubungan dengan produk makanan olahan yang tidak sesuai dengan BPOM juga dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Hal tersebut terdapat dalam rumusan Pasal 6 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa serta wajib menariknya dari peredaran, juga dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda sebanyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah).

Berdasarkan UU No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal Pasal 32 ayat (3), pelanggaran mengenai label pada BDKT dikenakan sanksi pidana penjara selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Pasal 55 tentang Pelanggaran tentang kadaluwarsa dikenakan sanksi pidana paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah), dan Pasal 58 huruf j tentang Memberikan keterangan tidak benar dalam label sesuai persyaratan agama atau kepercayaan tertentu dikenakan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

### **3. Upaya Hukum Konsumen yang Dirugikan Atas Produk makanan yang tidak berlabel secara benar**

Menurut Joko Harjanto staf Layanan Informasi Konsumen (LIK) Semarang, dalam kehidupan sehari-hari apabila konsumen mendapati keadaan seperti hal tersebut diatas, konsumen dapat melakukan upaya hukum yang berupa pengaduan kepada Layanan Informasi Konsumen (LIK) BPOM Semarang. Hal ini kemudian ditanggapi oleh BPOM Semarang dengan cara menegur para pelaku usaha (dalam hal ini penjual) untuk segera menarik produk makanan olahan tersebut apabila memang terbukti tidak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku (Hasil wawancara tanggal 14 Juni 2008).

Tindak lanjut BPOM Semarang jika mendapat pengaduan dari konsumen apabila dihubungkan dengan Ketentuan Umum Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa yang beredar di Pasar, maka dapat dianalisa bahwa konsumen apabila mendapati produk makanan olahan yang dikemas yang tidak sesuai dengan standar BPOM dan mendapati klausula baku yang tidak benar dalam kemasan produk dan merasa dirugikan. Konsumen tersebut dapat melakukan upaya hukum dengan cara mengadukan produk makanan olahan kemasan tersebut kepada BPOM Semarang dengan membawa bukti yang cukup dan juga dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen.

Hal ini juga dapat dikaitkan dengan Pasal 4 huruf 9e) Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang menyebutkan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut. Dengan melakukan pengawasan, BPOM Semarang berusaha untuk lebih melindungi konsumen dari produk-produk makanan olahan yang dikemas yang tidak layak konsumsi oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian ternyata belum ada peraturan secara tertulis berkaitan dengan upaya hukum konsumen apabila mendapati produk makanan olahan yang tidak memenuhi standar BPOM di

Purwokerto. Namun dalam prakteknya, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh seorang konsumen adalah dengan cara mengadukan produk makanan olahan tersebut kepada BPOM dengan membawa bukti kemudian BPOM Semarang akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pengawasan dan mengacu dari ketentuan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, BPOM Semarang sendiri telah melakukan tindakan administratif yang berupa peneguran secara tertulis dan larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik produk minuman kemasan air mineral tersebut dari peredaran.

Secara teoritis tindakan atau upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen yang merasa dirugikan hak-haknya atas produk makanan olahan yang tidak memenuhi standar BPOM di Purwokerto, dapat melakukan upaya perlindungan hukum melalui upaya hukum pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi).

a. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan (Litigasi)

Penyelesaian di Pengadilan Umum/ Hukum Perdata

- 1) Dilihat dalam kasus perdata di Pengadilan Negeri, pihak konsumen yang diberi hak mengajukan gugatan menurut Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Dilihat menurut hukum pidana, berdasarkan hasil penelitian di Badan POM Semarang konsumen yang dirugikan sehubungan dengan produk makanan olahan yang tidak sesuai dengan BPOM juga dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

- 2) Penyelesaian di Luar Pengadilan (Non Litigasi)

Menurut Pasal 45 Ayat (4) Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan tentang upaya penyelesaian yang dapat ditempuh konsumen diluar pengadilan.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

- a. Bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap produk makanan olahan yang belum berlabel dan bersertifikat halal di Kota Purwokerto masih tersebar dalam beberapa peraturan perundangan dan peraturan lainnya yang masih bersifat umum. Konsumen yang dirugikan atau dilanggar dapat dilindungi dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Tentang Metrologi Legal Nomor 2 tahun 1981, Undang-undang Tentang Label dan Iklan Pangan Nomor 69 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan,

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 25/M-IND/3/2007 tanggal 29 Maret 2007 Tentang Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman (PIPIMM).

- b. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam rangka melindungi konsumen dari produk makanan olahan yang belum berlabel dan bersertifikat halal secara benar adalah dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum diselenggarakan dengan menjalankan kewenangan, pembinaan, dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan masyarakat. Disperindag dan Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai kewenangan untuk mengadakan pengawasan, pembinaan dan memberi sanksi bagi pelaku usaha makanan yang melakukan pelanggaran dalam hal tidak memberi label pada kemasan makanan secara benar (sesuai Peraturan perundang-undangan). Pasal 54 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1996, Sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif yang terdiri dari:
- 1) Peringatan secara tertulis.
  - 2) Latangan mengedaiakan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran apabila terdapat risiko tercemarnya pangan atau pangan tidak aman bagi kesehatan manusia.
  - 3) Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.
  - 4) Penghentian produksi untuk sementara waktu.
  - 5) Pengenaan denda paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan
  - 6) Pencabutan izin produksi dan izin usaha.

## 2. Saran

- a. Demi melindungi konsumen atas penggunaan produk makanan olahan yang dikemas rnaka perlu dibuat undang-undang yang secara komprehensif mengatur secara khusus pemakaian label makanan olahan atau dilakukan penyempurnaan dari peraturan yang telah ada khususnya yang mencakup perlindungan konsumen atas pemakaian label makanan olahan.
- b. Perlu kesiapan yang mantap untuk implementasi peraturan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan perlindungan konsumen atas pemakaian label makanan olahan.
- c. Perlu dilakukan sosialisasi secara intensif atas peraturan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan pemakain label makanan olahan di Kabupaten Banyumas.
- d. Perlu dilakukan kontrol pasar secara intensif melalui:
  - 1) Kontrol prapasar, yaitu sebelum produk mencapai pasar, caranya adalah melalui:
    - a) Melalui instrument perijinan, suatu produk baru boleh dipasarkan

- kalau sudah lulus uji oleh laboratorium pemerintah.
- b) Melalui pendaftaran pendahuluan (*pre-registration*), biasanya hal ini diberlakukan melalui pembentukan standar-standar teknis yang disusun oleh lembaga standarisasi nasional.
- 2) Kontrol pasar, yaitu berhubungan dengan produk yang sudah beredar di pasar dan tidak aman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan POM, 2001, *Organisasi dan Tuta Kerja BPOM*. Semarang.
- Badriyah, S.M., 2005, *Labelisasi Halal Sebagai Jaminan Kehalalan Produk Pangan*, Fakultas Hukum universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jurnal Kosmik
- Darmawan, 2002, Makanan Olahan Ilegal Diduga Masuk Ke Pasar Lokal. Dalam Kompas 9 Agustus 2002, hal 14.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukumi Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Persada.
- Muhajir, N, 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake sarasin.
- Nawawi, H., 2003, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nazution, A.L. 1995. *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Parakevi, 2001. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berkaitan Dengan Label Halal Pada Produk Makanan*, Unsoed: Skripsi.
- Permadi. 200-3. *Pola Sikap masyarakat terhadap Masalah Perlindungan Konsunren*, Jakarta: Yayasan lembaga konsumen
- Poerwadaminta, W.J.S, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Pratiwi. 2004, *Teliti Benar-benar Label makanan*. Dalam Suara Merdeka, 4 Januari 2004.
- Schegel, S.S., 1977, *Grounded Research Di Dalamn Ilmu-ilmu Sosial*, Banda Aceh: PLPIIS.
- Sidharta, 2006, *Hukum Perlindungan konsumen Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Gramedia Widiasarana
- Sofie, 2002, *Perlindungan Konsumen dan instrument-instrumen Hukumnya*, Bandung: PT Aditya Bakti
- Sukmaningsih, 2000, *Label Produk adalah Hak Konsumen*. Dalam Kompas 19 April 2000, hal.14.
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Suyadi, 2006, *Pentingnya Pencantuman Tanggal Kadaluwursa Bagi Produk Makanan dalam Rangka Melindungi Konsumen*, Fakultas Hukum,

Universitas Muhammadiyah Purwokerto: Jurnal Kosmik Hukum  
 Syawali, Husni, dan Neni Sri Imaniyati (penyunting), 2000, Hukum Perlindungan  
 Konsumen, Bandung: Mandar Maju.  
 Widjaja, Gumawan dan Ahmad Yam, 2003. Hukum Tentang Perlindungan  
 konsumen, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUI-1 Perdata)  
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUH Pidana)  
 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)  
 Undang- Undang Tentang Metrologi Legal Nomor 2 tahun 1981  
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan  
 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan  
 Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1998 tentang label periklanan makanan  
 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Peraturan Menteri  
 Perindustrian Republik Indonesia Nomor 25/M-IND/3/2007 tanggal 29  
 Maret 2007 Tentang Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan  
 Minuman (PIPIMM).  
 Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  
 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Man Pangan.  
 Keputusan Presiden/KLPPRES Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan.  
 Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja  
 Lembaga Pemerintah Non Departemen.  
 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 534/MPP/Kep/9/2002  
 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan Jasa Yang  
 Beredar Di Pasar.